

ABSTRAKS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PEMERINTAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:79/PID.SUS.TPK/2017/PN.MDN)

Eddy Con Sinulingga*
Muhammad Arif Sahlefi Lubis, S.H., M.Hum**
Ismaidar, S.H., M.H**

Perkembangan dan penyebaran tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dan terus meningkat setiap tahunnya di masyarakat, baik dalam jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan Negara. Belakangan ini tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintahan kerap menjadi trending topik pemberitaan di berbagai media. Maraknya kasus tindak pidana korupsi dikalangan pejabat pemerintahan ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan serta menambah persoalan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tindak pidana korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dapat berupa penerimaan gratifikasi maupun suap. Permasalahan ini pastinya berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan dan berpotensi terjadinya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Pejabat pemerintahan yang seharusnya merupakan representasi negara yang setiap keputusannya menjadi bagian dari produk hukum yang dilindungi, namun kerap membuatnya terjebak manakala dihadapkan pada wilayah kebijakan yang masih belum jelas.

Penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan dapat terjadi pada jenis wewenang terikat maupun pada jenis wewenang bebas (diskresi). Adapun indikator atau tolok ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat adalah asas legalitas (tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan), sedangkan pada jenis wewenang bebas (diskresi) digunakan parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas “*wetmatigheid*” tidaklah memadai.

Dasar dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor:79/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mdn maka dapat dianalisa bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana sanksi administratif berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 yaitu pembayaran ganti rugi dan pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan (Studi Putusan Nomor 79/PID.SUS.TPK/2017/PN.MEDAN)”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulanan Siregar, SH., N.H.Li** selaku ketua program studi dan Pembimbing II ilmu hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan .
4. Bapak **Muhammad Arif Sahlefi Lubis, SH., M.Hum** selaku pembimbing I dan yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian penulis serta memberikan berbagai saran agar penelitian yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik.
5. Bapak **Ismaidar, SH., M.H**selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi serta dorongan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. **Seluruh staff pengajarserta Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan** yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
7. Untuk Istri dan Anak tercinta, **Adryana** dan **Ghaly Odeliatama Sinulingga** yang selalu memberikan motivasi bagi penulis selama ini.

8. Untuk teman-teman saya seperjuangan yang telah bersama-sama berjuang dari awal masuk kuliah sampai sekarang ini, teman-teman seperjuangan adalah teman yang baik dan disaat susah maupun senang.
9. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Juni 2019

Penulis

EDDY CON SINULINGGA
NPM : 1826000396

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	16
1. Sifat Penelitian.....	16
2. Tipe Penelitian.....	16
3. Jenis Penelitian	17
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Jenis Data.....	17
H. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN MENGENAI PENYALAHGUNAAN	
WEWENANG... ..	20
A. Latar Belakang Lahirnya Penyalahgunaan Wewenang	20
B. Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Asas Hukum.....	22

C. Tindakan Aparatur yang Melampaui Wewenang

23

BAB III DASAR DALAM PEMBUATAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN..... 33

A. Konsep Dasar Administrasi Pemerintahan..... 33

B. Sifat Sumber Kewenangan Administrasi Pemerintahan..... 37

C. Landasan Dalam Pembuatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 46

BAB IV TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN

**WEWENANG DALAM PEJABAT PEMERINTAHAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 79/PID.SUS.TPK/2017/PN.MDN) 49**

A. Posisi Kasus..... 49

B. Putusan Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan
Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan (Studi Putusan
Nomor : 79/Pid.Sus.Tpk/ 2017/Pn.Mdn)..... 75

C. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan
Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 83

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Masalah tindak pidana korupsi juga bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Tindak pidana korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga mengg erogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas di masyarakat. Perkembangannya juga terus meningkat setiap tahunnya, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu

¹ Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 14

hak ekonomi dan haksosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara *extra ordinary treatment*.²

Belakangan ini tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintahan kerap menjadi trending topik pemberitaan di berbagai media. Maraknya kasus tindak pidana korupsi dikalangan pejabat pemerintahan ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan serta menambah persoalan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tindak pidana korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dapat berupa penerimaan gratifikasi maupun suap. Permasalahan ini pastinya berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan dan berpotensi terjadinya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Pejabat pemerintahan yang seharusnya merupakan representasi negara yang setiap keputusannya menjadi bagian dari produk hukum yang dilindungi, namun kerap membuatnya terjebak manakala dihadapkan pada wilayah kebijakan yang masih belum jelas.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kebijakan ini merupakan payung hukum atau hukum materil bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

² Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Medai, Yogyakarta, 2014, hal. 1

mengatur hubungan Hukum antara instansi pemerintah dan individu atau masyarakat dalam wilayah hukum administrasi negara.³

Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dapat diperiksa di peradilan umum. Kalangan lain berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan domain hukum administrasi sehingga untuk menguji ada atau tidak adanya dugaan penyalahgunaan wewenang merupakan tugas dari Peradilan Tata Usana Negara.

Hal lainnya yang juga melatarbelakangi penetapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan agar penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan senantiasa mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AUPB) (Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penetapan Undang-Undang tersebut dimaksudkan agar terdapat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik perlindungan terhadap warga masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak maupun terhadap pihak pemerintah sendiri selaku pihak penyelenggara pemerintahan.

³ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka penggunaan kekuasaan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan memerlukan suatu prasyarat tertentu. Tindakan pemerintah harus senantiasa didasarkan pada hukum dan senantiasa memperhatikan hak-hak masyarakat. Pada sisi yang lain, masyarakat juga tidak serta merta dapat mempersalahkan pemerintah tetapi harus berdasarkan argumentasi yang sah dan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang telah ditentukan.

Adapun kategori penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi tindakan yang melampaui Wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang. Seorang pejabat pemerintahan dikategorikan telah melakukan tindakan melampaui wewenangnya, apabila tindakannya itu dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang, apabila keputusan dan/atau tindakannya itu yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Sedangkan bertindak sewenang-wenang, apabila keputusan dan/atau tindakannya itu dilakukan tanpa dasar kewenangan; dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan terhadap pasal di atas memperlihatkan secara tegas bahwa pengujian terhadap ada/tidaknya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat

pemerintahan merupakan kompetensi absolut PTUN. Penilaian terhadap kebebasan diskresioner apakah selaras dengan maksud ditetapkannya wewenang atau memang sesuai dengan tujuan akhirnya, merupakan domain hakim administrasi atau tata usaha negara, sehingga terhadap kebijakan pemerintahan tidak dapat dinilai oleh hakim pidana yang memfokuskan dirinya pada persoalan *rechtmatigheid* dan bukan pada *doelmatigheid*.

Tulisan ini bertujuan menguraikan perihal tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:79/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mdn).

Dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Masry Ady alias Masry ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017. Dalam kasusnya terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata Terdakwa Masry Ady Alias Masry telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PEMERINTAHAN(STUDI PUTUSAN NOMOR 79/PID.SUS.TPK/2017/PN.MEDAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan?
2. Apa bentuk penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-undang tindak pidana korupsi?
3. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan.
2. Untuk mengetahui landasan dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Untuk mengetahui Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademis (teoritis) dan lingkungan kehidupan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan kepada semua kalangan, terutama penegak hukum tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu berisi tentang teori-teori, aturan-aturan filsafat, asas-asas filsafat dan pendapat para ahli yang melandasi dilakukannya penelitian.

Adapun tinjauan pustaka yang melandasi dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵

⁴ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2016.

⁵ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 22

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin yaitu *corruption* dari kata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Secara harafiah, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, ketikjujuran, dapat di suap, tidakj bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai perbuatan curang, dapat di suap dan tidak bermoral.⁶

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya uuntuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan di dunia Internasiional pengertian koruppsi berdasarkan Black Law Dictionarry yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang di lakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁷

Pengertian tindak pidana korupsi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).⁸

⁶Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 62.

⁷ Poewadarminta W.J.S. *Kamus Besar Umum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 34

⁸ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 2015, hal. 12.

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan,
- b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban, dan
- c. Penyembunyian pelanggaran.

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*iuscommune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*).

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang berbeda dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususnya dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu

⁹ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2015, hal. 56.

kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya “tiada pidana tanpa kesalahan” harus tetap dihormati.

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana. Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah Undang-Undang pidana selain kitab Undang-Undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

3. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan dapat disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.¹⁰

Menurut Budihardjo kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.¹¹

Menurut Stout kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehandan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹²

Menurut Tonaer kewenangan adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Otoritas atau kewenangan sering didefinisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan kekuasaan itu

¹⁰ Bryan A. Garner at al. (ed.), *Black Law Dictionary, Seventh Edition*, St. Paul: West Group, 2016.

¹¹ Andreas Budiharjo, *Organisasi: Menuju Pencapaian Kinerja Optimum*, Prasetya Mulya Publishing, Jakarta, 2016.

¹² Ridwan H.R. hukum administrasi negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.71

meletakkan kleimnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otorita atau wewenang ialah *hak* yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau membimbing bagi orang-orang lain.¹³

Berdasarkan uraian definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan-peraturan yang diharapkan agar peraturan-peraturan tersebut dapat di patuhi. Sehingga kewenangan merupakan ketentuan dalam kekuasaan yang bisa digunakan oleh seorang pemegang kuasa untuk menjalankan roda kepemimpinannya.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa

¹³Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2016, hal. 65.

wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribusi, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

3. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan Kewenangan merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lainnya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya.

Menurut Rivero dan Waline dalam Buku Willy, Penyalahgunaan Kewenangan dalam Hukum Administrasi terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

- b. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua yaitu tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan yang terakhir yaitu menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

F. Metode Penelitian

Diperlukan metode penelitian sebagai suatu tipe pemikiran secara sistematis yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian skripsi ini, yang pada akhirnya bertujuan mencapai keilmiahannya dari penulisan skripsi ini.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungannya antara suatu gejala dengan gejala lain.¹⁴

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang disuatu komunitas masyarakat. Penelitian ini

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 13-14.

juga dilakukan dengan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilahnya menjadi suatu konsep, kategori, atau tema tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif ini mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka (*library research*). Metode kepustakaan digunakan untuk mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, e-jurnal, dan sumber lainnya.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

a. Data Primer

Bahan (data) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Surat Edaran (SE), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden

(Inpres), Peraturan Menteri (Permen), Instruksi Menteri (Inmen), Peraturan Daerah (Perda), yang terkait dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Bahan filsafati terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah filsafat dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Bahan filsafat yang terdiri dari kamus filsafat, jurnal dan (e-jurnal).

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan di dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam lima bagian yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan, terdiri dari: Latar Belakang Lahirnya Penyalahgunaan Wewenang, Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Asas Hukum, Tindakan Aparatur yang Melampaui Wewenang, dan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah.

Bab III Landasan dalam Pembuatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdiri dari: Konsep Dasar Administrasi Pemerintahan, Sifat Sumber Kewenangan Administrasi Pemerintahan dan Landasan Dalam Pembuatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bab IV Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:79/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mdn), terdiri dari: Sanksi hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Posisi Kasus, Putusan Mahkamah, dan penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

A. Latar Belakang Lahirnya Penyalahgunaan Wewenang

Latar belakang lahirnya penyalahgunaan wewenang yaitu melalui dari doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN). Penyalahgunaan wewenang tidak terlepas dari istilah aslinya (yang digunakan oleh banyak literatur hukum nasional maupun internasional) yaitu “*détournement de pouvoir*”. Kemudian istilah tersebut, dalam literature hukum berbahasa Inggris diserap dan di artikan sebagai “*misuse of power*” atau “*abuse of power*”.

Sebagaimana bahasanya tersebut, konsep ini pertama kali muncul di Prancis. Di Prancis, pejabat pemerintahan dinyatakan melanggar prinsip *détournement de pouvoir*, apabila dalam mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakannya bertujuan untuk kepentingan pribadi pejabat (termasuk keluarga atau rekannya), bukan untuk kepentingan atau ketertiban umum.¹⁵

Di Prancis, konsep *détournement de pouvoir* merupakan dasar pengujian lembaga peradilan administrasi negara terhadap suatu tindakan pemerintahan. Dalam sejarahnya, lembaga peradilan pertama yang menggunakannya sebagai alat uji adalah Mahkamah Agung Khusus Peradilan Administrasi di Prancis yang kemudian diikuti oleh Negara-negara lain. Sebagai alat uji oleh Mahkamah Agung Khusus Peradilan

¹⁵ John Bell, dkk, *Principles of French Law*, Oxford University Press, 2016, hal.184

Administrasi di Prancis pada Tahun 1945 *détournement de pouvoir* dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari “*de principes generaux du droit*”.¹⁶

Pada saat ini, *conseil d’Etat* telah mengembangkan konsep *détournement de pouvoir* menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Ketika tindakan pejabat pemerintahan tersebut benar-benar diambil tanpa didasari kepentingan publik (*when the administrative act is completely taken without the public interest in mind*).
2. Ketika tindakan pejabat pemerintahan diambil atas dasar kepentingan umum, tetapi diskresi yang dilakukannya itu tidak sesuai tujuan dari peraturan dasarnya (*when the administrative act is taken on the basis of the public interest but the discretion which the administration exercises in doing so was not conferred by law for that purpose*).
3. Dalam kasus yang bersifat prosedural, pejabat pemerintahan bertindak menyimpang ketika menerapkan suatu norma dalam peraturan, yang prosedurnya sesuai ketentuan yang ada, tetapi tujuannya lain dari apa yang ada dalam peraturan tersebut (*in cases of détournement de procédure where the administration, concealing the real content of the act under a false appearance, follows a procedure reserved by law for other purposes*).

Konsep di Prancis ini membawa pengaruh pada penegakan hukum di Belanda. Mahkamah Agungnya (*Hoge Raad*) juga menjadikan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur dalam membuat (pertimbangan hukum) Putusan.¹⁷

¹⁶ G.H. Addink, *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, kluwer, 2015, hal.47

B. Penyalahgunaan Wewenang sebagai Asas Hukum

Sebagai asas hukum, penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari asas hukum publik khususnya Hak Administrasi Negara (selanjutnya disebut HAN). Dalam HAN dikenal asas larangan penyalahgunaan wewenang, yang merupakan salah satu dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menjadi dasar hukum bahwa AAUPB merupakan salah satu sarana pengujian keputusan dan/atau tindakan pemerintahan.

Perkembangan AAUPB dalam area ilmu pengetahuan, ditemukan melalui *discours* (wacana ilmiah) dalam pandangan antagonis antara Struycken dan Krabbe yang sama-sama dilatar-belakangi oleh kebencian mereka terhadap asas legalisme, meskipun di antara mereka terdapat perbedaan di dalam menemukan dasar bagi pentingnya kehadiran AAUPB tersebut.¹⁸ Kemudian dalam literatur Indonesia, AAUPB sudah mulai dikenal sejak tahun 1953, melalui buku G.A. van Poelje yang diterjemahkan oleh B.Mang Reng Say, akan tetapi asas-asas tersebut tidak banyak memperoleh perhatian di lingkungan HAN Indonesia. Kemudian barulah sejak diperkenalkan oleh Crince de Roy dalam kuliahnya pada penataran Lanjutan HAN di tahun 1978 di Surabaya, AAUPB tersebut mulai banyak memperoleh perhatian di lingkungan HAN Indonesia.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang banyak dimuat dalam literatur HAN Indonesia, sebagian besar bahkan hampir seluruhnya berasal dari HAN

¹⁷E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Sinar Mas, Surabaya, 2014, hal. 157 dan 159

¹⁸SF. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi Unpad, Bandung, 2014, hal. 146

Belanda, meskipun AAUPB tersebut sebagai asas tidak bersifat universal. Artinya sebagai asas hukum AAUPB tersebut sangat dipengaruhi oleh manusia, alam dan tradisi yang sifatnya dapat berubah-ubah (variabel) sesuai tempat, waktu, dan keadaan. Oleh karenanya, penyalahgunaan wewenang sebagai asas hukum tidak bersifat *rigid* sebagaimana halnya norma hukum, melainkan dinamis mengikuti kontekstualitasnya.

C. Tindakan Aparatur yang Melampaui Wewenang

Adapun Tindakan Aparatur yang Melampaui Wewenang, yaitu sebagai berikut:

1. Melampaui Wewenang

Menurut Wiktionary, “melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Berdasarkan pengertian dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 yang menguraikan unsur dari pemenuhan suatu tindakan administrasi point kedua:

“Yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik”.

Contoh : Dalam urusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) misalkan di kota Makassar. IMB dikeluarkan surat yang berkepala kop *Dinas Pengawasan Bangunan Daerah*, tidak lagi menggunakan surat dengan kop Walikota Makassar. Dengan

perubahan tersebut seolah-olah wewenang telah dialihkan kepada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, tidak lagi menjadi wewenang Walikota.

2. Mencampuradukkan wewenang

Pengertian kedua ini sejalan dengan asas larangan untuk mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “*pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain*”. Dengan demikian apabila instansi pemerintah atau pejabat pemerintah atau alat administrasi negara diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu kasus (masalah konkrit), maka keputusan yang dibuat tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud lain terkecuali untuk maksud dan tujuan yang berhubungan dengan diberikan kekuasaan/wewenang tersebut. Contoh: Seorang pejabat yang menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan (*amtshalve*) kemudian terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang, sebagai ilustrasi : Gubernur Bank Indonesia (BI) mengesahkan kebijakan *dana talangan* untuk menanggulangi dampak krisis global. Kebijakan atau *Beleid* yang dalam hal ini dituangkan dalam bentuk Peraturan BI. Akan tetapi pengesahan yang dilakukan oleh gubernur BI tersebut dikarenakan telah menerima suap.

3. Bertindak sewenang-wenang

Menurut Sjachran Basah, *abus de droit* (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada

tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan. Contoh : Pengguna Anggaran (kepala Dinas Kebersihan akan melakukan pembelian alat pengolahan sampah. Kepala Dinas (kadis) tersebut menunjuk salah satu Kepala Seksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Atas dasar pelimpahan wewenang, selanjutnya Kepala Seksi membentuk Panitia Lelang (Panitia Tender), Panitia Lelang dan Kepala Seksi yang telah ditunjuk tersebut tidak melaksanakan lelang sesuai wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya melainkan dengan cara melakukan penunjukan langsung (PL) dengan tujuan untuk memenangkan rekanan tertentu, dengan cara seperti yang berakibat merugikan keuangan negara Mengingat melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Apabila suatu perbuatan bukan tindak pidana, maka dengan kriteria apapun perbuatan itu tidak akan dapat menjadi suatu tindak pidana. Apakah tindak pidana perbuatan yang melawan hukum atau justru sebaliknya, melawan hukum itu hanya menjadi ciri, unsur atau bagian inti utama dalam setiap tindak pidana. Kecenderungan praktek peradilan telah menempatkan bahwa suatu tindak pidana adalah salah satu jenis dari sekelompok perbuatan yang melawan hukum. Konsep ini menyebabkan tidak ada lagi pengertian khusus *melawan hukum* dalam hukum pidana, melainkan sama dengan melawan hukum pada

umumnya, termasuk pemaknaan yang diberikan dalam bidang hukum perdata ataupun hukum administrasi.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan setidaknya memberikan jawaban atas perdebatan tersebut. Menurut Supandi, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep hukum administrasi negara yang memang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktiknya *detournement de pouvoir* seringkali dicampuradukkan dengan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur/abus de droit*), penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*wederrechtelijkheid, onrechmatige daad*), atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan di bidang apapun. Penggunaan konsep yang luas dan bebas ini pada akhirnya akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*freies ermessen*) tiada artinya.¹⁹

Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi pada jenis wewenang terikat maupun pada jenis wewenang bebas (diskresi). Adapun indikator atau tolok ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat adalah asas legalitas (tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan), sedangkan pada jenis wewenang bebas (diskresi) digunakan parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas "*wetmatigheid*" tidaklah memadai. Di dalam praktek peradilan sering dipertukarkan/dicampuradukkan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat

¹⁹ Supandi, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)*, Makalah, Jakarta, 2016, hal. 7

prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu inherent dengan penyalahgunaan wewenang.

Berikut ini beberapa ciri penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan;
2. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas; dan
3. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif hukum administrasi negara parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (*discretionary power*) adalah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*abus de droit*). Sementara dalam konteks hukum pidana kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijkheid*) dan menyalahgunakan kewenangan. Sementara dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum disebut sebagai *onrechtmatigedaad* dan wanprestasi. Pengertian terakhir ini seringkali dipahami secara menyimpang oleh penegak hukum karena menganggap pengertian luas dari *onrechtmatige daad* dalam hukum perdata mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian hukum pidana terhadap istilah materiels *wederrechtelijkheid*. *Wederrechtelijkheid* dalam beberapa istilah kepustakaan dapat diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan

²⁰ Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

hukum positif termasuk hukum perdata, hukum administrasi ataupun menyalahgunakan wewenang dan lain sebagainya.²¹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa peradilan tata usaha negara merupakan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa ada atau tidak adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Jika selama ini seorang pejabat ditetapkan sebagai tersangka korupsi langsung diperiksa di peradilan umum, kini dengan rezim Undang-Undang ini seorang pejabat yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu untuk memeriksa dan memastikan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan yang telah diambil. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:²²

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan;
3. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
4. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

²¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2016, hal. 3

²² Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 52

5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Ketentuan pasal di atas merupakan sebagai payung hukum bagi pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan tindakan administrasi pemerintah. Ketentuan tersebut juga memberikan perlindungan terhadap Badan/Pajabat TUN di dalam membuat sebuah keputusan. Hal ini tentu sesuai dengan asas *pre sumptio iustae causa* atau asas praduga sah (*rechmatig/vermoeden van rechtmatigheid praesumptio iustae causa*), di mana dalam asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah (*rechmatig*) sampai ada pembatalannya. Keputusan pejabat (benar atau salah) oleh publik harus dianggap benar dan segera dilaksanakan, kecuali pengadilan yang berwenang menyatakan sebaliknya.

Adanya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan respon dari praktik yang selama ini diberlakukan, di mana terdapat kecenderungan aparat penegak hukum yang masih sangat *positivistik* di dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum sehingga dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang kerap langsung beburujung pada proses hukum pidana. Situasi ini tentu berdampak pada ketidakpastian hukum di dalam perbuatan administrasi negara, yang pada gilirannya mengganggu kinerja pejabat administrasi negara. Dalam konteks yang lebih jauh pada gilirannya kerap menimbulkan pembunuhan karakter terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, lebih-lebih manakala dimanfaatkan oleh lawan politik untuk kepentingan politik.

Apabila merujuk definisi korupsi sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, unsur menyalahgunakan kewenangan memang menjadi salah satu rumusan tindak pidana korupsi. Namun demikian terdapat perbedaan antara unsur “menyalahgunakan kewenangan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur “penyalahgunaan kewenangan” sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Supandi, ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dianggap telah mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintahan yang mana menurut hal tersebut seharusnya menjadi objek untuk diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara substansial, asas spesialitas (*specialialiteit beginsel*) mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Penyimpangan terhadap asas ini akan melahirkan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Parameter peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik dipergunakan untuk membuktikan instrumen atau modus penyalahgunaan kewenangan (penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UUPTPK), sedangkan penyalahgunaan kewenangan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila berimplikasi terhadap kerugian negara atau perekonomian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, dan pemerasan), tersangka mendapat

keuntungan, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela.

Melalui Peradilan Tata Usaha Negara terkait ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang juga inheren dengan asas *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana, di mana keberadaan pengaturan sanksi pidana harus diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Asas *Ultimum Remedium* dalam penerapan hukum pidana menjadi sangat penting terlebih manakala upaya diskresi di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik kerap dijadikan senjata lawan politiknya untuk menyerang pejabat tersebut. Adanya kemungkinan politisasi tersebut menjadi pertimbangan agar penerapan hukum pidana harus benar-benar dilakukan secara hati-hati. *Von Liszt* sebagaimana dikutip Muladi menyebut bahwa terdapat situasi yang dapat digambarkan sebagai “*Rechtsguterschutz durch Rechtsguterverletzung*”, hukum pidana di satu pihak melindungi benda hukum manusia atau korporasi, tetapi di lain pihak justru dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melanggar/melukai benda hukum itu sendiri. Sering juga dikatakan bahwa “hukum pidana merupakan pedang yang bermata dua atau hukum pidana bahkan telah mengiris dagingnya sendiri”. Tidak hanya perampasan kemerdekaan, perampasan harta benda, tetapi juga dimungkinkan perampasan nyawa sebagai sanksi yang sah berupa pidana mati. Atas dasar pemikiran di atas timbul pemikiran agar hukum pidana digunakan secara hati-hati dan dioperasionalkan sebagai obat yang terakhir (*ultimum remedium*) dan bukan sebagai obat yang utama (*primum remedium*).

Penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dimaksudkan selain memberikan kepastian hukum juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan keadilan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana yang sudah jauh maju, upaya “ultimum remedium” merupakan senjata terakhir dipergunakan. Senjata terakhir (ultimum remedium) merupakan upaya-upaya lain sudah ditempuh. Baik gugatan perdata, sanksi administrasi maupun upaya-upaya lain.

BAB III

DASAR DALAM PEMBUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30

TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Konsep Dasar Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Tindakan Administrasi Pemerintahan yakni perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dibedakan dua konsep, yaitu wewenang dan kewenangan. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Produk dari administrasi Pemerintahan adalah keputusan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun untuk mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan ada tiga sumber wewenang, yaitu sebagai berikut:

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;
- b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepadapenerima delegasi. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi.

3. Mandat

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

Secara teoritis pengertian wewenang jika kita menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Menurut Ibrahim “Penggunaan Wewenang Menurut Hukum” menjelaskan bahwa wewenang adalah kekuasaan hukum untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup menjalankan kebijakan publik.²³

Sedangkan menurut Sutarto berpendapat wewenang adalah hak seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.²⁴

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif, diberikan oleh Undang-Undang, atau dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu hal tertentu saja, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.²⁵

Menurut Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik yakni kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas bahwa wewenang tersebut adalah sah.²⁶

²³ Jhonny Ibrahim, *Penggunaan Wewenang Menurut Hukum*, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2017.

²⁴ Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hal.12

²⁵ Atmosudirjo, Prajudi. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 49.

²⁶ S.F.Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 59.

Menurut H.Muladi, merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁷

B. Sifat Sumber Kewenangan Administrasi Pemerintahan

Kewenangan memiliki sifat 2 (dua) macam, yaitu kewenangan yang bersifat atributif dan kewenangan yang bersifat distributif. Kewenangan yang bersifat atributif adalah kewenangan yang melekat yang langsung diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan kewenangan yang bersifat non-atributif adalah kewenangan yang misalnya diberikan oleh atasan kepada bawahannya dan hanya bersifat sementara.

Terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber atribusi, pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR membentuk Undang-Undang.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.

2. Sumber delegasi, adalah penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konskuensi tanggung jawab beralih pada penerima. Contoh: Pelaksanaan Persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
3. Sumber mandat, adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh Pemberi Mandat. Contoh: tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh Menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Kewenangan yang Bersifat Atributif Wewenang yang bersifat atributif adalah wewenang yang langsung diberikan oleh Undang-Undang. Penulis ambil contoh dalam hal Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jelas diatur mengenai tugas dan wewenang lembaga DPR dalam pasal 71. Dalam Pasal 71 huruf (a) membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika terjadi kegentingan yang memaksa.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terlihat bahwa bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur oleh kelompok berkualifikasi wewenang, baik dari lembaga yang berwenang membentuknya ataupun sumber wewenangnya. Hal ini sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yakni organ pembentuk yang tepat diartikan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat

oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata untuk mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi atau mandat. Bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dengan ketentuan bahwa harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangannya. Polanya mengandung beberapa alternatif, yakni materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang telah mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau sub-delegasi. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juga mengatur bahwa pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang kepada Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri namun dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

Kewenangan yang Bersifat Non-Atributif Kewenangan non-atributif adalah kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang bersifat sementara.

Kewenangan non-atributif terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut:

b. Mandat

Mandat adalah wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dimana letak pertanggungjawabannya tetap melekat kepada si pemberi mandat. Hal tersebut dimaksudkan agar bawahan dapat membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Dalam pemberian mandat, pemberi mandat dapat menggunakan kewenangan yang telah diberikannya itu setiap saat. Penerima mandat atau mandataris tidak dapat memberikan mandat kepada orang lain.

Jika Penerima mandat telah melaksanakan maka secara otomatis mandat tersebut berakhir tanpa harus diberikan surat penarikan mandat. Contohnya adalah jika Gubernur berhalangan hadir karena harus ke luar daerah, dan pada saat bersamaan harus memberikan persetujuan untuk sesuatu hal, maka Gubernur tersebut dapat memberikan mandat kepada Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerahnya untuk mendandatangani persetujuan tersebut. Apabila terjadi permasalahan dengan keputusan tersebut maka Gubernur yang bertanggung jawab. Dalam hal mandat tidak ada pemindahan kewenangan, tetapi pemberian mandat memberiakan kewenangan kepada organ lain untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Misalnya antara Menteri dengan Direktur Jenderal, Menteri sebagai pemberi mandat menugaskan Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara tertentu. Secara yuridis tetap Menteri yang berwenang

karena sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

c. Delegasi

Menurut Maria Farida (2000 : 55-56), delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah, baik dinyatakan dengan tegas maupun tidak dinyatakan dengan tegas.

Pada kewenangan delegasi tidak diberikan, melainkan bersifat semetara, kewenangan dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada. Delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Hal tersebut berarti ada perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi. Ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparat penerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produk hukum, contohnya adalah ketika Pemerintah Pusat mendelegasikan

wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah di daerah masing-masing sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya.

Menurut Philipus M.Hadjon, pada dasarnya terdapat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi, mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab gugat beralih kepada delegatataris/penerima delegasi. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang asas *contarius actus*, artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setingkat atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Syarat-syarat delegasi, yaitu sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif, artinya pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan/penjelasan, artinya pemberi delegasi/delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan artinya pemberi delegasi memberikan instruksi/petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut Misalnya, ketika Bupati pergi Haji/Umroh, maka Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati semua kewenangan yang dimiliki Bupati.

Menurut Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut : “Bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan. Syarat Sah atau Tidaknya Ketetapan Sah (*rechtgelidge beschiking*) Syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan itu bersifat sah menurut Van der Pot adalah Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (*bevoegd*) membuatnya. Dalam pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkan suatu ketetapan, tidak boleh ada kekurangan yuridis, kekurangan yuridis dapat disebabkan karena salah kira (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan tipuan (*bedrog*). Ketetapan yang dimaksud adalah harus diberi

bentuk yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatan keputusan tersebut harus juga memperhatikan cara/prosedur pembuatan keputusan/ketetapan yang dimaksud. Isi dan tujuan dari ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan dalam peraturan dasarnya. Ketetapan tidak sah (*niet-rechtsgeldigebeschikking*). Kewenangan Non-Atributif Bersifat Insidental Kewenangan non-attributif bersifat insidental, tidak permanen. Dalam wewenangya aparat penegak hukum tidak berwenang membentuk suatu produk hukum.

Penyebab aparat tidak berwenang atau disebut *onbevoegheid* ada 3, yaitu sebagai berikut” Ratione Material, aparat Pemerintah tidak berwenang karena isi/materi kewenangan tersebut. Misalkan: Wakil Presiden membuat Keputusan Wakil Presiden, hal tersebut adalah tidak sah, karena hanya Presiden yang dapat membuat Keputusan. Ratione Locus, aparat pemerintah tidak berwenang kaitannya dengan wilayah hukum. Misalnya, Keputusan Walikota Yogyakarta tidak sah jika diberlakukan di wilayah Kulonprogo. Ratione Temporis, aparat Pemerintah tidak berwenang karena daluwarsa atau telah lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Misalkan, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai jangka waktu 40 hari. Dalam Hukum Tata Negara, terdapat 3 (tiga) teori tentang teori kebatalan, yakni batal mutlak, batal demi hukum, dan dapat dibatalkan. Ke-3 (tiga) teori ini memiliki perbedaan berdasarkan 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan, yakni akibat-akibat hukum yang mengikuti jika terjadi pembatalan. Hal tersebut adalah konsekuensi logis yang muncul dan tidak dapat dihindari.
2. Lembaga atau Pejabat yang berhak menyatakan batal, yakni mengenai kewenangan pembatalan dalam arti pejabat yang berhak untuk melakukan proses pembatalan tersebut.

Teori Batal Mutlak

Batal mutlak berakibat semua perbuatan yang pernah dilakukan, dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks ini, perbuatan yang dinyatakan tidak pernah ada tersebut, berlaku prinsip semua orang atau subjek hukum dianggap tahu hukum. Dalam hal batal mutlak ini, yang berhak menyatakan batal mutlak hanyalah pengadilan dalam Undang-Undang Kehakiman. Batal Demi Hukum Akibat hukumnya ada 2 (dua) alternatif. Alternatif pertama adalah perbuatan yang sah dilakukan, dianggap tidak ada atau tidak sah secara hukum, dan alternatif kedua adalah perbuatan yang dilakukan sebagaimana dianggap sah, dan sebagian lagi dianggap tidak sah. Dalam hal batal demi hukum ini, pejabat yang berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif. Dapat Dibatalkan Dalam hal dapat dibatalkan, memiliki konsekuensi hukum dimana keseluruhan dari perbuatan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya ,tetap dianggap sah. Artinya keseluruhan perbuatan di masa silam tetap menjadi kekuatan hukum yang tidak dapat dibatalkan atau tetap berlaku pada masa itu. Adapun pejabat yang berhak membatalkan adalah pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Konsekuensi yuridis kewenangan yang tidak sah adalah batal

demokrasi hukum, sama halnya dengan konsekuensi yuridis perbuatan hukum aparat pemerintah yang dinyatakan batal demi hukum pada mulanya didasari dengan kewenangan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan aparat pemerintah dinyatakan sah.

C. Landasan Dalam Pembuatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Terdapat tiga landasan dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslad, filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) dan apabila dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup

masyarakat. Sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkeheid*).

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis ini menggambarkan bahwa, peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag, sociologische gelding*), apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan atau kesadaran masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan penerahan institusional untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang terdapat didalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yang menegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa, dimensi sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.²⁸

²⁸ Astawa dan Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016, hal.55

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam penanganan kasus korupsi ini terdapat titik singgung baik dari sudut pidana, perdata maupun administrasi yang apabila dilihat secara utuh, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan yang seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan perkara terhadap seorang pejabat negara yang bertugas. Kedepannya yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemerintah dalam menangani perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat terhadap kewenangan yang diembannya.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (*juridische grondslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

BAB IV

**TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM
PEJABAT PEMERINTAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:
79/PID.SUS.TPK/2017/PN.MDN)**

A. Posisi Kasus

Terdakwa MASRY ADY Alias MASRY yang bertempat tinggal di Dusun Mesjid, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai dan bekerja sebagai Kepala Desa Kayu Besar. Terdakwa ditahan dalam rumah atahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan 27 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan 06 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 04 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan 21 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum :Marulam Pandiangan,S.H.,Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada kantor Hukum Marulam Pandiangan,S.H & Associates beralamat di Jln Protokol Paya Mabar-Sei Baman,

Desa Paya Mabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, didaftarkan tertanggal 28 Agustus 2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn Tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah membaca dan mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 5 Oktober 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masry Ady Alias Masry tidak terbukti “melakukan Tindak Pidana Pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

3. Menyatakan Terdakwa Masry Ady Alias Masry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masry Ady alias Masry selama 10 (Sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Bahwa terhadap barang bukti :
 - a. Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari :
 - b. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000.000;
 - c. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000;
 - d. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Tanah Asli atas nama Riska nomor:593/01/I/2017 tanggal 22 Februari 2017;
 - e. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak silang sengketa nomor : 592/01/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga nomor 121860212100003 atas nama Riska;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riska;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Suryadi Yusuf;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Linda Wati;

- j. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan denah gambar pembagian tanah atas nama Lindawati dan atas nama Suryadi; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Pranata alias Pran.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyampaikan:

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa Masry Ady alias Masry, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana pemerasan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan Terdakwa Masry Ady alias Masry, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan Tindak Pidana Pemerasan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Membebaskan Terdakwa Masry Ady alias Masry dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspreek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan, serta harkat dan martabatnya serta menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa, dan Terdakwa dapat kembali menjadi Kepala Desa Kayu Besar Masa Bakti Tahun 2016-2022, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Masry Ady Alias Masry selaku Kepala Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 176/ 410/ TAHUN 2016 tanggal 27 April 2016 Tentang Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di dalam Kantor Kepala Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa dalam pengurusan ganti kerugian tanah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 61 ayat 2 huruf B Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah membuat data yuridis tentang kebenaran suatu tanah;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat saksi Pranata alias Pran datang ke kantor Kepala Desa Kayu Besar, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017, sekira pukul 10.00 Wib hendak mengajukan permohonan pengurusan surat tanah, sesampainya di kantor Kepala Desa Kayu Besar, saksi Pranata alias Pran bertemu dengan Terdakwa dan saksi Sri Lestari serta saksi Wayu Isnaini, lalu saksi Pranata alias Pran langsung menjumpai Terdakwa dan mengajukan permohonan pengurusan surat tanah Akta Camat agar dipecah dari surat induk menjadi 2 (dua) surat tanah yang masing masing atas nama Lindawati dan Suryadi Yusuf, dimana Lindawati dan Suryadi Yusuf telah membeli sebahagian dari ukuran tanah tersebut;
3. Bahwa pada saat saksi Pranata alias Pran mengajukan permohonan pengurusan tanah membawa dokumen berupa surat keterangan tanah asli an. Riska nomor:593/100/VISKT/2011, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an Riska, 1 (satu) lembar KTPan Suryadi Yusuf, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an Lindawati;
4. Bahwa yang dapat mengeluarkan surat Akta Camat adalah Camat, tetapi Terdakwa sebagai Kepala Desa yang didalam tupoksinya hanya mencatatkan pendaftaran atas sebidang tanah dan mengeluarkan surat keterangan atas tanah, dapat mengabulkan permohonan pengurusan surat Akta Camat;
5. Bahwa di dalam pengurusan surat Akta Camat, di daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak ada melakukan pengutipan retribusi, tetapi Terdakwa sebagai

Kepala Desa Kayu Besar hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, meminta uang pengurusan surat Akta Camat sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) terhadap 2 (dua) pengurusan surat tanah;

6. Bahwa dengan keadaan terpaksa saksi Pranata alias Pran yang ingin butuh cepat akhirnya saksi Pranata alias Pran menyanggupi permintaan Terdakwa dengan terlebih dahulu pulang kerumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
7. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib, saksi Pranata alias Pran datang kembali ke kantor Kepala Desa Kayu Besar dan sesampainya di kantor Kepala Desa saksi Pranata alias Pran langsung menjumpai Terdakwa di dalam ruangnya dan langsung memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa ada bukti tanda terima;
8. Bahwa setelah memberikan uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi Pranata alias Pran langsung keluar dari ruangan dan pulang ke rumah;
9. Selanjutnya ketika saksi Pranata alias Pran keluar dari kantor Kepala Desa Kayu Besar, tiba-tiba saksi Togi Bilton Bintang, saksi Budi Ilham (anggota Polres Tebing Tinggi) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kepala Desa Kayu Besar telah melakukan pengutipan untuk mengurus surat tanah Akta Camat langsung mendatangi saksi Pranata alias Pran dan menanyakan tentang pengurusan surat tanah serta membawa saksi Pranata alias Pran ke dalam ruangan Terdakwa;

10. Bahwa sesampainya di dalam ruangan Terdakwa, saksi Togi Bilton Bintang, saksi Budi Ilham langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan ruangan Terdakwa ditemukanlah:
 - a. Uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
 - b. 1 (satu) eksamplar surat keterangan ganti rugi tanah asli An Riska dengan nomor 593/100/VI/SKT/2011 tanggal 22 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak silang sengketa nomor 502/01/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
 - d. 1 (satu) lembar potokopi kartu keluarga nomor 1218060212100003 An. Riska;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an.Riska;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an.Suryadi Yusuf;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an Linda wati
 - h. 1 (satu) lembar kertas berisi gambar denah pembagian tanah an Lindawati dan Suryadi;
- a. Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi Togi Bilton Bintang menanyakan kepada terdakwa kegunaannya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang dan barang bukti yang lain adalah untuk mengurus surat akta camat;

- b. Selanjutnya saksi Togi Bilton Bintang, saksi Budi Ilham membawa Terdakwa dan barang bukti ke polres untuk proses lebih lanjut;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kayu Besar yang seolah-olah dapat mengeluarkan surat akta camat dan melakukan pengutipan retribusi bertentangan dengan:
 - i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum;
 - a. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Pranata alias Pran mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Terdakwa;
 - 5. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Masry Ady Alias Masry selaku Kepala Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 176/410/TAHUN 2016 tanggal 27 April 2016 Tentang Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di dalam Kantor Kepala Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa dalam pengurusan ganti kerugian tanah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Pasal 61 ayat 2 huruf B Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala

Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah membuat data yuridis tentang kebenaran suatu tanah;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat saksi Pranata alias Pran datang ke kantor Kepala Desa Kayu Besar, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017, sekira pukul 10.00 Wib hendak mengajukan permohonan pengurusan surat tanah, sesampainya di kantor Kepala Desa Kayu Besar, saksi Pranata alias Pran bertemu dengan Terdakwa dan saksi Sri Lestari serta saksi Wayu Isnaini, lalu saksi Pranata alias Pran langsung menjumpai Terdakwa dan mengajukan permohonan pengurusan surat tanah Akta Camat agar dipecah dari surat induk menjadi 2 (dua) surat tanah yang masing masing atas nama Lindawati dan Suryadi Yusuf, dimana Lindawati dan Suryadi Yusuf telah membeli sebahagian dari ukuran tanah tersebut;
3. Bahwa pada saat saksi Pranata alias Pran mengajukan permohonan pengurusan tanah membawa dokumen berupa surat keterangan tanah asli an. Riska nomor:593/100/VISKT/2011, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an Riska, 1 (satu) lembar KTP an Suryadi Yusuf, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an Lindawati;
4. Bahwa yang dapat mengeluarkan surat Akta Camat adalah Camat, tetapi Terdakwa sebagai Kepala Desa yang didalam tupoksinya hanya mencatatkan pendaftaran atas sebidang tanah dan mengeluarkan surat keterangan atas tanah, dapat mengabulkan permohonan pengurusan surat Akta Camat;

5. Bahwa di dalam pengurusan surat Akta Camat, di daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak ada melakukan pengutipan retribusi, tetapi Terdakwa sebagai Kepala Desa Kayu Besar hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, meminta uang pengurusan surat Akta Camat sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) terhadap 2 (dua) pengurusan surat tanah;
6. Bahwa dengan keadaan terpaksa saksi Pranata alias Pran yang ingin butuh cepat akhirnya saksi Pranata alias Pran menyanggupi permintaan Terdakwa dengan terlebih dahulu pulang kerumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
7. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib, saksi Pranata alias Pran datang kembali ke kantor Kepala Desa Kayu Besar dan sesampainya di kantor Kepala Desa saksi Pranata alias Pran langsung menjumpai Terdakwa di dalam ruangnya dan langsung memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa ada bukti tanda terima;
8. Bahwa setelah memberikan uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi Pranata alias Pran langsung keluar dari ruangan dan pulang ke rumah;
9. Selanjutnya ketika saksi Pranata alias Pran keluar dari Kantor Kepala Desa Kayu Besar, tiba tiba saksi Togi Bilton Bintang, saksi Budi Ilham (anggota Polres Tebing Tinggi) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kepala Desa Kayu Besar telah melakukan pengutipan untuk mengurus surat tanah Akta Camat langsung mendatangi saksi Pranata alias Pran dan menanyakan tentang

pengurusan surat tanah serta membawa saksi Pranata alias Pran ke dalam ruangan Terdakwa;

10. Bahwa sesampainya di dalam ruangan Terdakwa, saksi Togi Bilton Bintang, saksi Budi Ilham langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan ruangan Terdakwa ditemukanlah:

- a. Uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- b. 1 (satu) eksampul surat keterangan ganti rugi tanah asli an. Riska dengan nomor 593/100/VI/SKT/2011 tanggal 22 Juni 2011;
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak silang sengketa nomor 502/01/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
- d. 1 (satu) lembar potokopi kartu keluarga nomor 1218060212100003 an. Riska;
- e. 1 (satu) lembar potokopi KTP an. Riska;
- f. 1 (satu) lembar potokopi KTP an. Suryadi Yusuf;
- g. 1 (satu) lembar potokopi KTP an. Linda wati;
- h. 1 (satu) lembar kertas berisi gambar denah pembagian tanah an. Lindawati dan Suryadi;

1. Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi Togi Bilton Bintang menanyakan kepada Terdakwa kegunaannya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang dan barang bukti yang lain adalah untuk mengurus surat Akta Camat;
2. Selanjutnya saksi Togi Bilton Bintang, saksi Budi Ilham membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres untuk proses lebih lanjut;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kayu Besar yang seolah olah dapat mengeluarkan surat Akta Camat dan melakukan pengutipan retribusi bertentangan dengan:
 - a. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Pranata alias Pran mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Terdakwa;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, menyatakan secara lisan didepan persidangan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Togi Bilton Bintang, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan terhadap keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar seluruhnya; dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
 - b. Bahwa saksi bersama saksi Budi Ilham pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 pukul 12.00 Wib di Kantor Kepala Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab.Serdang Bedagai tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha Kantor Kepala Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai menggeledah kantor Kepala Desa;
 - c. Bahwa dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima ribu

rupiah) dan dari Meja kerja Terdakwa ditemukan 1 (satu) eksamplar Surat Keterangan Tanah Asli atas nama Riska Nomor : 593/100/VI/SKT/2011 tanggal 22 Juni 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor : 592/01/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1218060212100003 atas nama Riska, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riska, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Suryadi Yusuf dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Linda Wati;

- d. Bahwa uang tersebut berasal dari saksi Pranata Alias Pran untuk biaya pengurusan pemecahan surat tanah menjadi 2 (dua) bagian; Terdakwa menerima uang tersebut tidak dapat membuat kwitansi tanah dari orang tuasaksi Pranata Alias Pran.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Budi Ilham, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan terhadap keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar seluruhnya; dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
 - b. Bahwa saksi bersama saksi Togi Bilton Bintang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 pukul 12.00 WIB di Kantor Kepala Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Ruang Tata Usaha Kantor Kepala Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai menggeledah kantor Kepala Desa;

- c. Bahwa dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000 (seratusribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima ribu rupiah) dan dari Meja kerja Terdakwa ditemukan 1 (satu) eksamplar Surat Keterangan Tanah Asli atasnama Riska Nomor : 593/100/VI/SKT/2011 tanggal 22 Juni 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor : 592/01/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1218060212100003 atas nama Riska, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riska, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Suryadi Yusuf dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Linda Wati;
- d. Bahwa uang tersebut berasal dari saksi Pranata Alias Pran untuk biaya pengurusan pemecahan surat tanah menjadi 2 (dua) bagian; Terdakwamenerima uang tersebut tidak dapat membuat kwitansi tanah dari orang tuasaksi Pranata Alias Pran;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Romian Parulian Siagian, S.Stp, M.si dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara atas Berita Acara tersebut diberikan tanpa paksaan dan seluruh keterangannya benar;

- b. Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pj. Kepala Bidang Pemerintahan Desa adalah membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kerja sama Desa, Aparatur Desa, Keuangan Desa, Aset Pemerintahan Desa, Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD;
- c. Bahwa hingga sampai saat ini Peraturan Desa (Perdes) atau peraturan lainnya yang mengatur tentang penerimaan uang dari penerbitan Surat Keterangan dari tingkat Desa belum ada Perdanya;
- d. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai;
- e. Bahwa tugas dari Kepala Desa adalah:
 - 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) Pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. Bahwa wewenang dari Kepala Desa adalah :
 - 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa
 - 4) Menetapkan Peraturan Desa.

- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
 - 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - 11) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
 - 12) Memanfaatkan teknologi tempat guna.
 - 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - 14) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Bahwa adapun hak yang menjadi hak dari Kepala Desa adalah:
- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
 - 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
 - 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerima lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilakukan.
 - 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- h. Bahwa kewajiban dari Kepala Desa adalah:
- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 - 2) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa.
 - 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - 4) Menaati dan menegakkan peraturan Perundang-Undangan.
 - 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 - 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Pemerintah Desa yang baik.
 - 9) Mengelola keuangan dan asset Desa.
 - 10) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
 - 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.

- 13) Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa.
 - 14) Memperdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
 - 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
 - 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- i. Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan Surat Tanah berupa Pengurusan Pemecahan Surat Tanah dari atas nama Riska yang akan dibuat menjadi 2 (dua) surat yaitu atas nama Lindawati dan Suryadi atas pengajuan saksi Pranata Alias Pran;
 - j. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang tersebut dari saksi Pranata Alias Pran merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;
 - k. Bahwa Peraturan Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai yang saksi terima hanya mengatur surat keterangan Tidak Silang Sengketa dan Surat Ganti Rugi ataupun Surat Keterangan lainnya mengenai tanah;
 - l. Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan saksi bahwa Desa Kayu Besar hingga saat ini belum ada melaporkan dan mendistribusikan Perdes Desa Kayu Besar yang berkaitan dengan penerimaan Retibusi dari pembuatan/Penerbitan Surat Keterangan;

- m. Bahwa tentang pengutipan uang sampah di pemerintahan Kab. Serdang Bedagai tetap dilakukan pengutipan dikarenakan menjadi pendapatan daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan adanya aturan yang mengatur untuk itu;
- n. Bahwa pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan adalah wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- o. Bahwa jika pengutipan tersebut dilakukan Kepala Desa atas PBB tersebut hal itu berdasarkan pelimpahan wewenang untuk wilayah Desa yang dipimpinnya dan uang pengutipan pajak tersebut disertorkan melalui aturan yang ada, selain dari PBB tersebut tidak ada wewenang Kepala Desa untuk melakukan pengutipan lainnya.

Menurut Ad. 3 Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa kekuasaan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu, kekuasaan yang digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kekuasaan;
2. Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai seorang Kepala Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Kalifah Kabupaten Serdang Bedagai, tentu hal ini dikaitkan dengan tugas, tanggung jawab dan sebagai Kepala Desa Terdakwa diberi kekuasaan.

3. Menimbang, bahwa yang menjadi tugas dari seorang kepala Desa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1) adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa; Melaksanakan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang Kepala Desa diberikan kewenangan/kekuasaan, diantaranya ialah membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tanggal 01 Maret 2017, bertempat di Desa Kayu Besar, Terdakwa selaku Kepala Desa Kayu Besar bertemu dengan saksi Pranata hendak mengajukan permohonan pengurusan surat tanah yaitu surat tanah Akta Camat dipecah dari surat induk menjadi 2 (dua) surat tanah untuk pengurusan tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa meminta uang pengurusan Surat Akta Camat tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada saksi Pranata;
6. Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Pranata menyanggupi dengan terlebih dahulu pulang ke rumah untuk mengambil uang; setibanya kembali di kantor Kepala Desa saksi Pranata langsung menjumpai Terdakwa diruangannya dan langsung memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa diperinci biaya biaya yang harus dikeluarkan dan tanpa tanda terima uang;

7. Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saksi Pranata sebagai biaya pengurusan Surat Keterangan tanah dan surat keterangan ganti rugi tanah untuk memecah surat tanah dari induk menjadi dua surat tanpa memperinci biaya-biaya apa saja yang harus dibebankan kepada pihak yang mengurusnya dan juga tidak ada membuat tanda terima sebagai bentuk pertanggung jawaban sehingga tugas dan tanggung jawab dai Terdakwa sebagai Kepala Desa dapat terukur secara pasti dan tertib;
8. Menimbang, bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa mempunyai tugas Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk itu Terdakwa diberi kewenangan/kekuasaan, untuk membina kehidupan masyarakat Desadan membina ketenteraman serta ketertiban masyarakat desa;
9. Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menerima uang dari warganya tanpa rincian secara jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tegas, tidaklah membina kehidupan masyarakat desa dan membina ketenteraman serta ketertiban masyarakat desa tetapi memberi contoh tidak tertib dan tidak ada suatu kepastian;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas telah terbukti Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala Desa sehingga unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah terpenuhi;
11. Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

tidak terpenuhi dengan alasan karena sesuai dengan Peraturan Kepala Desa tentang perincian biaya pembuatan surat dan biaya saksi-saksi dalam hal gantirugi tanah dan jual beli tanah di Desa Kayu Besar Keterangan: Perincian Biaya Logistik Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-, Biaya Ukur Tanah Rp. 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah).-, Biaya saksi sepadan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Biaya Saksi Pemerintahan Desa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Biaya Saksi Pemerintahan Kecamatan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-, sebagai suatu kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan pengurusan tanah non Sertifikat Hak Milik (SHM) dan biaya-biaya ditanggung para pihak penjual atau pembeli dengan dana yang cukup ringan dan berkeadilan karena pembuatan surat-surat tersebut mengeluarkan biaya logistik, biaya ukur, biaya saksi-saksi dan untuk tanda tangan dan biaya transportasi, biaya untuk administrasi desa, dan administrasi di kecamatan, menjadi suatu kepastian yang tidak memberatkan masyarakat;

12. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Peraturan Kepala Desa tentang perincian biaya pembuatan surat dan biaya saksi-saksi dalam hal ganti rugi tanah dan jual beli tanah di Desa Kayu Besar belum dilaporkan kepada Bupati untuk dikuatkan apakah Peraturan Kepala Desa tersebut bertentangan atau sudah sesuai dengan peraturan di atasnya sehingga kekuatan Peraturan Kepala Desa belum dapat secara pasti ditentukan kekuatannya;
13. Menimbang, bahwa jika pun seandainya Peraturan Kepala Desa tersebut telah berkekuatan hukum, maka adalah seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Desa

memberikan penjelasan kepada saksi Pranata alias Pran sebagai warga desa tentang biaya-biaya yang harus dibebankan kepada warga tidak cukup dengan menyebutkan jumlah tertentu saja dan juga tidak memberikan bukti atas penerimaan uang tersebut; dan

14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga adalah sangat beralasan untuk menolak pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa.

B. Putusan Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn)

Dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Masry Ady alias Masry ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017. Dalam kasusnya terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun barang bukti yang diberikan penggugat, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari :
2. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000.000;
3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000;

²⁹Studi Putusan Nomor:79/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mdn

4. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Tanah Asli atas nama Riska nomor:593/01/I/2017 tanggal 22 Februari 2017;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak silang sengketa nomor : 592/01/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
6. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga nomor 121860212100003 atas nama Riska;
7. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riska;
8. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Suryadi Yusuf;
9. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Linda Wati;
10. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan denah gambar pembagian tanah atas nama Lindawati dan atas nama Suryadi;

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Terdakwa Masry Ady Alias Masry telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dari Pranata alias Pran sebagai biaya pembuatan pemecahan surat atas nama Riska menjadi 2 (dua) Surat kepada atas nama Lindawati dan Suryadi Yusuf tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), sehingga dengan demikian Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Penuntut Umum tetapi sebaliknya Hakim Anggota II sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai hal tersebut;

Usulan Amar

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa Masry Ady Alias Masry tersebut telah terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; dan
2. Melepaskan Terdakwa Masry Ady Alias Masry oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*).

Demikian pendapat dari Hakim Anggota II

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Masry Ady alias Masry tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Masry Ady alias Masry tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masry Ady alias Masry oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari:
 - b. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - c. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Tanah Asli atas nama Riska nomor:593/01/I/2017 tanggal 22 Februari 2017;
 - e. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak silang sengketa nomor : 592/01/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 121860212100003 atas nama Riska;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riska;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Suryadi Yusuf;
 - i. 1(satu) lembar fotokopi KTP atas nama Linda Wati;
 - j. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan denah gambar pembagian tanah atas nama Lindawati dan atas nama Suryadi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Pranata alias Pran;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor:79/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mdn maka dapat dianalisa bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana sanksi administratif berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 yaitu pembayaran ganti rugi dan pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

C. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan

Penyelesaian Tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan dapat dilakukan dengan menerapkan hukum administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan, terdapat beberapa Pasal mengenai sanksi administratif yaitu sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan.

- (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang.
- (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.
- (4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:
 - a. Teguran Lisan,
 - b. Teguran Tertulis; dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:
 - a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:

- a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
- (4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh:
- a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
 - b. Kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;
 - c. Menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan
 - d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh para menteri/pimpinan lembaga.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh:
- a. Gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh bupati/walikota; dan
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila Keputusan ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 83

- (1) Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan; dan
- (2) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan dapat terjadi pada jenis wewenang terikat maupun pada jenis wewenang bebas (diskresi). Adapun indikator atau tolok ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat adalah asas legalitas (tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan), sedangkan pada jenis wewenang bebas (diskresi) digunakan parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas “*wetmatigheid*” tidaklah memadai.
- 2 landasan dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.
- 3 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor:79/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mdn maka dapat dianalisa bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana sanksi administratif berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 yaitu pembayaran ganti rugi dan pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan serta mempertegas peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar menerapkan unsur tindak pidana korupsi khususnya unsur kerugian Negara agar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan tidak sembarang menjatuhkan pidana.
3. Diharapkan kepada hakim agar menjatuhkan hukuman penjara seberat-beratnya dan denda sebesar-besarnya bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Andreas Budiharjo, *Organisasi: Menuju Pencapaian Kinerja Optimum*, Prasetya Mulya Publishing, Jakarta, 2016.
- Astawa dan Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2015.
- Bryan A. Garner at al. (ed.), *Black Law Dictionary, Seventh Edition*, St. Paul: West Group, 2016.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Sinar Mas, Surabaya, 2014.
- G.H. Addink, *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, kluwer, 2015.
- Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Medai, Yogyakarta, 2014.
- Jhonny Ibrahim, *Penggunaan Wewenang Menurut Hukum*, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2017.
- John Bell, dkk, *Principles of French Law*, Oxford University Press, 2016.

- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2016.
- Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2016.
- Poewadarminta W.J.S. *Kamus Besar Umum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Ridwan H.R. hukum administrasi negara, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2015.
- SF. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi Unpad, Bandung, 2014.
- _____, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Supandi, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)*, Makalah, Jakarta, 2016.
- Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2015.
- Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Studi Putusan Nomor:79/Pid.Sus.Tpk/ 2017/Pn.Mdn

C. Jurnal Ilmiah

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.

- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA¹. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI).
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Semiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.